



P U T U S A N

Nomor 130/Pid.B/2019/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan  
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai  
berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Firdaus Sianturi als Daus
2. Tempat lahir : Tordolok Nauli
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/25 Mei 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Aek Horsik Desa Tordolok Nauli Kecamatan  
Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2019  
sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3  
September 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan  
tanggal 25 September 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan  
Negeri sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 24  
November 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 130/Pid.B/2019/PN Trt  
tanggal 27 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2019/PN Trt tanggal 27 Agustus  
2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta  
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh  
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FIRDAUS SIANTURI als DAUS bersalah melakukan  
tindak pidana "Perjudian jenis togel" sebagaimana diatur dalam Pasal 303  
ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Primair kami ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara selama 6(enam) bulan terhadap terdakwa dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar kertas yang berisikan tebakan nomor judi jenis Togel dan Kim yang telah keluar ;
  - 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG Grand Prime warna putih;
  - 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk standar;
  - 2 (dua) lembar kertas sobekan kartu joker berisikan nomor tebakan judi jenis Togel dan Kim;
  - 1 (satu) buah tas sandang berwarna merah;
  - 1(satu) buah Handphone merk nokia warna putih dengan simcard 085277679771 ;  
Dirampas untuk Dimusnahkan
  - Uang tunai sebesar Rp.484.000,- (empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;  
Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa FIRDAUS SIANTURI als DAUS pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar pukul 20.30 wib atau setidaknya pada waktu di bulan Juni 2019, bertempat di salah satu warung di desa Siabal-abal II Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili dalam perkaranya. Dengan tanpa mempunyai hak untuk itu, dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya terlatih atau lebih mahir atau dengan sengaja turut serta di dalam suatu usaha semacam itu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya niat terdakwa ingin memperoleh tambahan uang untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari hari, kemudian untuk

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Ttt



memperlancar niatnya tersebut, terdakwa bersepakat/bekerja sama dengan Marga Simanungkalit (DPO) untuk melakukan permainan Judi tanpa izin jenis togel dan KIM, dengan peran terdakwa sebagai Penulis/perekap Nomor-nomor tebakkan judi jenis togel dengan kesepakatan terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari setiap penjualan tebakkan judi jenis Togel dan KIM tersebut, permainan Judi jenis togel dan KIM ini bersifat untung-untungan dan didasarkan pada nasib baik belaka, dan cara permainannya adalah para pemasang/pembeli, bisa membeli melalui Via SMS ataupun datang menemui terdakwa, dimana harga taruhan judi jenis togel dan KIM tersebut untuk satu kali tebakkan adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan seterusnya para pemasang bebas membeli setiap tebakkan judi jenis togel dan KIM dengan kelipatan dari Rp. 1.000- (seribu rupiah), yang dibuka terdakwa setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu, dan minggu untuk Judi Togel yang dimulai sekitar pukul 09.00 wib, samapai dengan pukul 16.30 wib, dan untuk judi KIM dibuka terdakwa setiap hari yang dimulai dari pukul 21.00 wib sampai dengan pukul 22.45 wib, terdakwa memberikan rekapan nomor-nomor tebakkan judi togel dan KIM yang telah dipesan oleh para pemasang/pembeli kepada Marga Simanungkalit, jika pemasang/pembeli memasang 2 (dua) angka seharga Rp.1000,- (seribu rupiah) jika angka tebakannya tepat maka ia akan menerima hadiah uang dengan jumlah Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika angka tebakannya tepat maka ia akan menerima hadiah uang dengan jumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika pemasang memasang 4 (empat) nomor dengan nilai seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika angka tebakannya tepat maka ia akan menerima hadiah uang dengan jumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), hadiah uang tersebut akan diberikan oleh terdakwa kepada para pemasang yang menang. Selanjutnya pada Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira pukul 20.00 wib, pada saat terdakwa sedang duduk disalah satu kedai yang beralamat di Dusun Aek Horsik Desa Tordolok Nauli Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara dan sekaligus menunggu para pembeli Nomor Tebakkan Judi KIM, terdakwa didatangi oleh saksi Mistranius Purba, saksi Swandy Simatupang dan saksi Samel Togatorop (masing-masing merupakan anggota kepolisian resort Tapanuli Utara) dan langsung melakukan penangkapan kepada terdakwa karena sebelumnya para saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan perjudian jenis Togel dan KIM di salah satu warung Dusun Huta Pisang Desa Parsaoran Samosir Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara dan pada saat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa mereka menemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas yang berisikan tebakan nomor judi jenis Togel dan Kim yang telah keluar, Uang tunai sebesar Rp.484.000,- (empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang merupakan uang yang didapatkan terdakwa dari hasil menjual togel dan KIM, 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG Grand Prime warna putih, 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk standar, 2 (dua) lembar kertas sobekan kartu joker berisikan nomor tebakan judi jenis Togel dan Kim, 1 (satu) buah tas sandang berwarna merah, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa oleh para saksi ke Polres Tapanuli Utara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;  
SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa FIRDAUS SIANTURI als DAUS, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair di atas. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya terlatih atau lebih mahir atau dengan sengaja turut serta di dalam suatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya niat terdakwa ingin memperoleh tambahan uang untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari hari, terdakwa bersepakat/bekerja sama dengan Marga Simanungkalit (DPO) untuk melakukan permainan Judi tanpa izin jenis togel dan KIM, dengan peran terdakwa sebagai Penulis/perekap Nomor-nomor tebakan judi jenis togel dengan kesepakatan terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari setiap penjualan tebakan judi jenis Togel dan KIM tersebut, permainan Judi jenis togel dan KIM ini bersifat untung-untungan dan didasarkan pada nasib baik belaka, dan cara permainannya adalah para pemasang/pembeli, bisa membeli melalui Via SMS ataupun datang menemui terdakwa, dimana harga taruhan judi jenis togel dan KIM tersebut untuk satu kali tebakan adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan seterusnya para pemasang bebas membeli setiap tebakan judi jenis togel dan KIM dengan kelipatan dari Rp. 1.000- (seribu rupiah), yang dibuka terdakwa setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu, dan minggu untuk Judi Togel yang dimulai sekitar pukul 09.00 wib, samapai dengan pukul 16.30 wib, dan untuk judi KIM dibuka terdakwa setiap hari yang dimulai dari pukul 21.00 wib sampai dengan pukul 22.45 wib, terdakwa memberikan rekapan nomor-nomor tebakan judi togel dan KIM yang telah dipesan oleh para pemasang/pembeli kepada Marga

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Ttt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanungkalit, jika pemasang/pembeli memasang 2 (dua) angka seharga Rp.1000,- (seribu rupiah) jika angka tebakannya tepat maka ia akan menerima hadiah uang dengan jumlah Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika angka tebakannya tepat maka ia akan menerima hadiah uang dengan jumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika pemasang memasang 4 (empat) nomor dengan nilai seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika angka tebakannya tepat maka ia akan menerima hadiah uang dengan jumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), hadiah uang tersebut akan diberikan oleh terdakwa kepada para pemasang yang menang. Selanjutnya pada Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira pukul 20.00 wib, pada saat terdakwa sedang duduk disalah satu kedai yang beralamat di Dusun Aek Horsik Desa Tordolok Nauli Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara dan sekaligus menunggu para pembeli Nomor Tebakan Judi KIM, terdakwa didatangi oleh saksi Mistranius Purba, saksi Swandy Simatupang dan saksi Samel Togatorop (masing-masing merupakan anggota kepolisian resort Tapanuli Utara) dan langsung melakukan penangkapan kepada terdakwa karena sebelumnya para saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan perjudian jenis Togel dan KIM di salah satu warung Dusun Huta Pisang Desa Parsaoran Samosir Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa mereka menemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas yang berisikan tebak-an nomor judi jenis Togel dan Kim yang telah keluar, Uang tunai sebesar Rp.484.000,- (empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang merupakan uang yang didapatkan terdakwa dari hasil menjual togel dan KIM, 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG Grand Prime warna putih, 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk standar, 2 (dua) lembar kertas sobekan kartu joker berisikan nomor tebak-an judi jenis Togel dan Kim, 1 (satu) buah tas sandang berwarna merah, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa oleh para saksi ke Polres Tapanuli Utara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;  
LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa FIRDAUS SIANTURI als DAUS, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair di atas. Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum yang dapat dikunjungi umum. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya niat terdakwa ingin memperoleh tambahan uang untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari hari, terdakwa bersepakat/bekerja sama dengan Marga Simanungkalit (DPO) untuk melakukan permainan Judi

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Ttt



tanpa izin jenis togel dan KIM, dengan peran terdakwa sebagai Penulis/perekap Nomor-nomor tebakkan judi jenis togel dengan kesepakatan terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari setiap penjualan tebakkan judi jenis Togel dan KIM tersebut, permainan Judi jenis togel dan KIM ini bersifat untung-untungan dan didasarkan pada nasib baik belaka, dan cara permainannya adalah para pemasang/pembeli, bisa membeli melalui Via SMS ataupun datang menemui terdakwa, dimana harga taruhan judi jenis togel dan KIM tersebut untuk satu kali tebakkan adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan seterusnya para pemasang bebas membeli setiap tebakkan judi jenis togel dan KIM dengan kelipatan dari Rp. 1.000- (seribu rupiah), yang dibuka terdakwa setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu, dan minggu untuk Judi Togel yang dimulai sekitar pukul 09.00 wib, samapai dengan pukul 16.30 wib, dan untuk judi KIM dibuka terdakwa setiap hari yang dimulai dari pukul 21.00 wib sampai dengan pukul 22.45 wib, terdakwa memberikan rekapan nomor-nomor tebakkan judi togel dan KIM yang telah dipesan oleh para pemasang/pembeli kepada Marga Simanungkalit, jika pemasang/pembeli memasang 2 (dua) angka seharga Rp.1000,- (seribu rupiah) jika angka tebakannya tepat maka ia akan menerima hadiah uang dengan jumlah Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika angka tebakannya tepat maka ia akan menerima hadiah uang dengan jumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika pemasang memasang 4 (empat) nomor dengan nilai seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika angka tebakannya tepat maka ia akan menerima hadiah uang dengan jumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), hadiah uang tersebut akan diberikan oleh terdakwa kepada para pemasang yang menang. Selanjutnya pada Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira pukul 20.00 wib, pada saat terdakwa sedang duduk disalah satu kedai yang beralamat di Dusun Aek Horsik Desa Tordolok Nauli Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara dan sekaligus menunggu para pembeli Nomor Tebakkan Judi KIM, terdakwa didatangi oleh saksi Mistranius Purba, saksi Swandy Simatupang dan saksi Samel Togatorop (masing-masing merupakan anggota kepolisian resort Tapanuli Utara) dan langsung melakukan penangkapan kepada terdakwa karena sebelumnya para saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan perjudian jenis Togel dan KIM di salah satu warung Dusun Huta Pisang Desa Parsaoran Samosir Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa mereka menemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas yang berisikan tebakkan nomor judi jenis Togel dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kim yang telah keluar, Uang tunai sebesar Rp.484.000,- (empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang merupakan uang yang didapatkan terdakwa dari hasil menjual togel dan KIM, 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG Grand Prime warna putih, 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk standar, 2 (dua) lembar kertas sobekan kartu joker berisikan nomor tebakkan judi jenis Togel dan Kim, 1 (satu) buah tas sandang berwarna merah, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa oleh para saksi ke Polres Tapanuli Utara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mistranius Purba dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama anggota tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 pukul 20:30 WIB di Dusun Huta Pisang Desa Parsaoran Samosir Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan laporan masyarakat ;
- Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan laporan masyarakat, karena masalah Judi toto gelap dan judi KIM ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan 2 (dua) lembar kertas yang berisikan tebakkan nomor judi jenis togel dan kim yang telah keluar, Uang tunai sebesar Rp. 484.000,-(empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Grand Prime warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna putih dengan No. Simcard: 0852 7767 8771, 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk standar, 2 (dua) lembar kertas sobekan kartu joker berisikan nomor tebakkan judi jenis togel dan kim, 1 (satu) buah tas sandang berwarna merah ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sebagai penampung angka-angka tebakkan dan apabila pembeli nomor tebakkan judi jenis KIM membeli Rp1.000(seribu rupiah) tebakkan dua angka mendapat hadiah Rp65.000(enam puluh lima ribu rupiah), kalau tiga angka mendapatkan hadiah Rp400.00(empat ratus ribu rupiah), kalau tebakkan empat angka mendapat Rp2.000.000(dua juta rupiah) ;
- Bahwa menurut Terdakwa bandar judi Kim seseorang marga Simanungkalit dan sekarang DPO ;
- Bahwa sifatpermainan judi Kim dan judi togel untung-untungan bisa menang dan bisa kalah ;
- Bahwa handphone digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi menjual nomor tebakkan judi togel dan KIM ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin melakukan judi togel dan KIM ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Ttt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;
- 2. Swandy Simatupang dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa yang saksi ketahui masalah penangkapan terhadap Terdakwa karena perjudian jenis togel dan Kim yang terjadi di Dusun Huta Pisang Desa Parsaoran Samosir Kecamatan Pahae Jae Kabupaten tapanuli Utara ;
  - Bahwa saksi bersama anggota tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 pukul 20:30 WIB di Dusun Huta Pisang Desa Parsaoran Samosir Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan laporan masyarakat ;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan 2 (dua) lembar kertas yang berisikan tebak nomor judi jenis togel dan kim yang telah keluar, Uang tunai sebesar Rp. 484.000,-(empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Grand Prime warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna putih dengan No. Simcard: 0852 7767 8771, 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk standar, 2 (dua) lembar kertas sobekan kartu joker berisikan nomor tebak nomor judi jenis togel dan kim, 1 (satu) buah tas sandang berwarna merah ;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa apabila pembeli nomor tebak nomor judi jenis KIM membeli Rp1000(seribu rupiah) tebak dua angka mendapat hadiah Rp65.000(enam puluh lima ribu rupiah), kalau tiga angka mendapatkan hadiah Rp400.00(empat ratus ribu rupiah), kalau tebak empat angka mendapat Rp2.000.000(dua juta rupiah) ;
  - Bahwa bandarjudi KIM tersebutseorang marga Simanungkalit dan sekarang DPO ;
  - Bahwa handphone digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi menjual nomor tebak nomor judi togel dan KIM ;
  - Bahwa terdakwa tidak ada izin melakukan judi togel dan KIM ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;
- 3. Samuel Togatorop dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa yang saksi ketahui masalah penangkapan terhadap Terdakwa karena perjudian jenis togel dan Kim yang terjadi di Dusun Huta Pisang Desa Parsaoran Samosir Kecamatan Pahae Jae Kabupaten tapanuli Utara ;
  - Bahwa saksi bersama anggota tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 pukul 20:30 WIB di Dusun Huta Pisang Desa Parsaoran Samosir Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan laporan masyarakat ;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan 2 (dua) lembar kertas yang berisikan tebak nomor judi jenis togel dan kim yang telah keluar, Uang tunai sebesar

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Ttt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rp. 484.000,-(empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Grand Prime warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna putih dengan No. Simcard: 0852 7767 8771, 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk standar, 2 (dua) lembar kertas sobekan kartu joker berisikan nomor tebakkan judi jenis togel dan kim, 1 (satu) buah tas sandang berwarna merah ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa apabila pembeli nomor tebakkan judi jenis KIM membeli Rp1000(seribu rupiah) tebakkan dua angka mendapat hadiah Rp65.000(enam puluh lima ribu rupiah), kalau tiga angka mendapatkan hadiah Rp400.00(empat ratus ribu rupiah), kalau tebakkan empat angka mendapat Rp2.000.000(dua juta rupiah) ;
  - Bahwa bandar judi Kim tersebut seorang marga Simanungkalit dan sekarang DPO ;
  - Bahwa terdakwa tidak ada izin melakukan judi KIM ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;
4. Albinus Nainggolan dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 pukul 20:30 WIB di salah satu kedai di Dusun Aek Horsik Desa Torsolok Nauli Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara ;
  - Bahwa saksi ditangkap karena saksi telah melakukan judi jenis toto gelap dan judi KIM ;
  - Bahwa saksi sebagai pembeli judi jenis togel dan judi KIM dan penulis nya adalah Terdakwa ;
  - Bahwa sebelumnya bulan Juni datang Nainggolan menawarkan saksi sebagai koordinator perjudian jenis togel dan Kim dengan syarat hasil dari omset dibagi dengan pembagian 2,5%, kemudian bulan Mei saksi berhenti kemudian saksi sebagai pembeli dan akhirnya saksi ditangkap ;
  - Bahwa judi tidak sebagai matapencaharian saksi ;
  - Bahwa benar barang bukti yang ditangkap dari terdakwa berupa 2 (dua) lembar kertas yang berisikan tebakkan nomor judi jenis togel dan kim yang telah keluar, Uang tunai sebesar Rp. 484.000,-(empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Grand Prime warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna putih dengan No. Simcard: 0852 7767 8771, 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk standar, 2 (dua) lembar kertas sobekan kartu joker berisikan nomor tebakkan judi jenis togel dan kim, 1 (satu) buah tas sandang berwarna merah ;
  - Bahwa saksi menyesal atas perbuatan saksi tersebut ;
  - Bahwa saksi tidak izin menjalankan judi KIM ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 pukul 20:30 Wib di salah satu kedai di Dusun Aek Horsik Desa Torsolok Nauli Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa telah melakukan judi jenis toto gelap dan judi KIM ;
- Bahwa terdakwa sebagai penulis judi togel dan KIM ;
- Bahwa terdakwa mulai melakukan judi jenis KIM sejak bulan April 2019 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa keuntungan terdakwa 10% dari hasil penjualan ;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa judi dilarang ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa 2 (dua) lembar kertas yang berisikan tebakan nomor judi jenis togel dan kim yang telah keluar, Uang tunai sebesar Rp. 484.000,-(empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Grand Prime warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna putih dengan No. Simcard: 0852 7767 8771, 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk standar, 2 (dua) lembar kertas sobekan kartu joker berisikan nomor tebakan judi jenis togel dan kim, 1 (satu) buah tas sandang berwarna merah ;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan terdakwa tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin menjalankan judi togel dan KIM ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar kertas yang berisikan tebakan nomor judi jenis Togel dan Kim yang telah keluar ;
2. 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG Grand Prime warna putih ;
3. 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk standar ;
4. 2 (dua) lembar kertas sobekan kartu joker berisikan nomor tebakan judi jenis Togel dan Kim ;
5. 1 (satu) buah tas sandang berwarna merah ;
6. 1(satu) buah Handphone merk nokia warna putih dengan simcard 085277679771 ;
7. Uang tunai sebesar Rp.484.000,- (empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 pukul 20:30 Wib di salah satu kedai di Dusun Aek Horsik Desa Torsolok Nauli Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara karena terdakwa telah melakukan judi jenis toto gelap dan judi KIM ;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai penulis judi togel dan KIM ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mulai melakukan judi jenis KIM sejak bulan April 2019 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa 2 (dua) lembar kertas yang berisikan tebakan nomor judi jenis togel dan kim yang telah keluar, Uang tunai sebesar Rp. 484.000,-(empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Grand Prime warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna putih dengan No. Simcard: 0852 7767 8771, 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk standar, 2 (dua) lembar kertas sobekan kartu joker berisikan nomor tebakan judi jenis togel dan kim, 1 (satu) buah tas sandang berwarna merah ;
- Bahwa keuntungan terdakwa 10% dari hasil penjualan judi togel dan KIM tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin menjalankan judi togel dan KIM ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Tanpa hak
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dituntut oleh Penuntut Umum untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Firdaus Sianturi Als Daus dipersidangan sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dicocokkan pula sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa identitas sebagaimana yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar pribadi Terdakwa sendiri sehingga dari rangkaian keterangan Terdakwa maupun



keterangan dari para saksi yang dihadirkan dipersidangan bahwa ternyata benar Terdakwalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut oleh karena itu mengantarkan keyakinan Majelis Hakim bahwa itu unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara hukum ;

Ad.2. Tanpa hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa Hak adalah perbuatan pelaku tersebut haruslah mempunyai izin dalam melakukan perbuatannya dari instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui terus terang bahwa dalam permainan judi jenis Togel dan yang terdakwa lakukan tidak ada hak untuk mengumpulkan nomor penulis/perekap dan terdakwa juga mengaku bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel dan Kim tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" dalam unsur ini dapat diartikan bahwa perbuatan Terdakwa (persona)dilakukan dengan penuh kesadaran dan atau memang memiliki tujuan atas perbuatannya itu serta dapat mengetahui serta menyadari akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permainan judi adalah tiap permainan yang kemungkinannya hasil kemenangannya pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja , dan juga kalau kemungkinan itu menjadi bertambah besar karena pemain lebih pandai atau lebih cakap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berdasarkan keterangan saksi Mistranius Purba, saksi Swandy Simatupang, saksi Samuel Togatorop dan saksi Albinus Nainggolan yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 pukul 20:30 WIB di salah satu kedai di Dusun Aek Horsik Desa Torsolok Nauli Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara terdakwa dan saksi Albinus ditangkap para saksi yang merupakan petugas kepolisian karena terdakwa telah melakukan judi jenis toto gelap dan judi KIM ;

Menimbang, bahwa adapun cara permainannya adalah para pemasang/pembeli, bisa membeli melalui Via SMS ataupun datang menemui terdakwa, dimana harga taruhan judi jenis togel dan KIM tersebut untuk satu kali



tebakan adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan seterusnya para pemasang bebas membeli setiap tebakkan judi jenis togel dan KIM dengan kelipatan dari Rp. 1.000- (seribu rupiah), yang dibuka terdakwa setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu, dan minggu untuk Judi Togel yang dimulai sekitar pukul 09.00 wib, sampai dengan pukul 16.30 wib, dan untuk judi KIM dibuka terdakwa setiap hari yang dimulai dari pukul 21.00 wib sampai dengan pukul 22.45 wib ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa memberikan rekapan nomor-nomor tebakkan judi togel dan KIM yang telah dipesan oleh para pemasang/pembeli kepada Marga Simanungkalit, jika pemasang/pembeli memasang 2 (dua) angka seharga Rp.1000,- (seribu rupiah) jika angka tebakannya tepat maka ia akan menerima hadiah uang dengan jumlah Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika angka tebakannya tepat maka ia akan menerima hadiah uang dengan jumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika pemasang memasang 4 (empat) nomor dengan nilai seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika angka tebakannya tepat maka ia akan menerima hadiah uang dengan jumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), hadiah uang tersebut akan diberikan oleh terdakwa kepada para pemasang yang menang.

Menimbang, bahwa fakta-fakta dalam persidangan bahwa saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas yang berisikan tebakkan nomor judi jenis Togel dan Kim yang telah keluar, Uang tunai sebesar Rp.484.000,- (empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang merupakan uang yang didapatkan terdakwa dari hasil menjual togel dan KIM, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Grand Prime warna putih, 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk standar, 2 (dua) lembar kertas sobekan kartu joker berisikan nomor tebakkan judi jenis Togel dan Kim, 1 (satu) buah tas sandang berwarna merah ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui terus terang, bahwa peran terdakwa adalah sebagai penulis/perekap judi jenis Togel dan kim kemudian memberikan rekapan kepada marga Simanungkalit dan dalam permainan judi jenis togel dan kim tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20 % setiap pemutaran ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permainan judi jenis Togel dan Kim yang dilakukan oleh terdakwa pemenangnya tidak berdasarkan kepintaran atau ketangkasan para pemainnya tetapi hanya berdasarkan untung – untung atau keberuntungan semata, sehingga permainan judi togel dan Kim tersebut termasuk kategori permainan judi;



Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlihat bahwa terdakwa telah memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi dimana tempat terdakwa berada disalah satu warung Dusun Huta Pisang Desa Parsaoran Samosir Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara bahwa tempat tersebut dapat dilihat oleh orang ramai, bahwa dengan demikian terdakwa telah dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi telah terbukti, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan, dan alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP, dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan Terdakwalah pelakunya, untuk itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, dan selama persidangan berlangsung, tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar pada diri terdakwa, sehingga terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari pembedaan adalah untuk membina dan bersifat menjerakan bagi diri terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pembedaan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini [Vide pasal 193 ayat (1) KUHAP];



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa telah menjalani penahanan yang sah, sehingga masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan [Vide pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP];

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas yang berisikan tebakan nomor judi jenis Togel dan Kim yang telah keluar, 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG Grand Prime warna putih, 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk standar, 2 (dua) lembar kertas sobekan kartu joker berisikan nomor tebakan judi jenis Togel dan Kim, 1 (satu) buah tas sandang berwarna merah, 1(satu) buah Handphone merk nokia warna putih dengan simcard 085277679771 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.484.000,- (empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- 1. Menyatakan Terdakwa Firdaus Sianturi als Daus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” tanpa mendapat izin**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja menawarkan permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar kertas yang berisikan tebakan nomor judi jenis Togel dan Kim yang telah keluar ;
  - 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG Grand Prime warna putih;
  - 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk standar;
  - 2 (dua) lembar kertas sobekan kartu joker berisikan nomor tebakan judi jenis Togel dan Kim;
  - 1 (satu) buah tas sandang berwarna merah;
  - 1(satu) buah Handphone merk nokia warna putih dengan simcard 085277679771 ;  
Dimusnahkan;
  - Uang tunai sebesar Rp.484.000,- (empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;  
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000.00,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2019, oleh kami, Zefri Mayeldo Harahap, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua , Sayed Fauzan, S.H. , M.H., Hendrik Tarigan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ronald Julius Tampubolon, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Rosandi, S. H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sayed Fauzan, S.H., M.H.

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Ttt



Ronald Julius Tampubolon, SH